



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 39/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025, perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa masing-masing program studi, sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa setiap program studi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu memperhatikan jumlah rasio mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium dan fasilitas lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU** : Jumlah daya tampung mahasiswa baru sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Sugiyarto
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 39/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL: 4 JANUARI 2024
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG
 MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER,
 SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR JUMLAH DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
 PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PROGRAM SARJANA

No.	PROGRAM STUDI (SARJANA)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	S1 Ekonomi Pembangunan	200	4	40	100	60
2.	S1 Manajemen	200	4	40	100	60
3.	S1 Akuntansi	200	4	40	100	60
4.	S1 Pariwisata	150	3	30	75	45
5.	S1 Agroteknologi	150	3	45	75	30
6.	S1 Peternakan	150	3	45	75	30
7.	S1 Akuakultur	150	3	45	75	30
8.	S1 Teknologi Pangan	100	2	30	50	20
9.	S1 Agribisnis	100	2	30	50	20
10.	S1 Gizi	100	2	30	50	20
11.	S1 Pendidikan Biologi	160	4	32	80	48
12.	S1 Ilmu Pengetahuan Alam	160	4	32	80	48
13.	S1 Pendidikan Matematika	160	4	32	80	48
14.	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	200	4	40	100	60
15.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	200	4	40	100	60
16.	S1 Ilmu Administrasi Negara	250	5	75	100	75
17.	S1 Ilmu Komunikasi	200	4	40	100	60
18.	S1 Hukum	250	5	75	100	75
19.	S1 Teknik Elektro	120	3	24	60	36
20.	S1 Teknik Mesin	160	4	32	80	48
21.	S1 Teknik Sipil	120	3	24	60	36

No.	PROGRAM STUDI (SARJANA)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	S1 Teknik Industri	80	2	16	40	24
23.	S1 Teknik Mekatronika	80	2	16	40	24
24.	S1 Teknologi Informasi	80	2	16	40	24
TOTAL		3,720	80	869	1,810	1,041

PROGRAM DIPLOMA

No.	PROGRAM STUDI (DIPLOMA)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	80	2	16	40	24
2.	D4 Akuntansi Perpajakan	100	2	20	50	30
3.	D3 Akuntansi	150	3	30	75	45
TOTAL		330	7	66	165	99

PROGRAM MAGISTER

No.	PROGRAM STUDI (MAGISTER)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	15	1	-	-	15
TOTAL		15	1	-	-	15

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 4 Januari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002